

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 70 TAHUN 2004 SERI D.51

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 55 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA EGA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Kantor Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial, maka Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 1 ahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3371);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lajut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 69 Seri D.50).

Dengan persetujuan

DEVVAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adaiah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Kantor adalah Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
- f. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesejahteraan Sosial Kabupaten Cirebon;
- g. Unit Pelaksana Teknis yang selanjumya disebut UPT adalah Unit Peiaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kesejahtraan Sosial ;
- h. Kegiatan Sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materiil dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi keluarga dan masyarakat yang menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia sesuai dengan Pancasila ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Kantor.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Kantor adalah lembaga teknis Daerah yang merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial.
- (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Kesejahteraan Sosial.

BAB IV
FUNGSI
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Kantor mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Kantor ;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- c. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- d. Pelayanan perizinan dan rekomendasi di bidang Kesejahteraan Sosial ;
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan Sosial ;
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Kewenangannya.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Kantor terdiri atas :
 - a. Kepala Kantor ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Partisipasi Sosial Masyarakat ;
 - d. Seksi Perbaikan Sosial ;
 - e. Seksi Bantuan dan Perlindungan Sosial ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
UNIT PELAKSANA TEKNIS
Pasal 6

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja UPT akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g, akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -

BAB VIII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Urutan
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Kantor sebagai pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Kantor bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsungnya dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Kantor dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Kantor wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Kantor wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya sebagai bahan pertimbangan.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11**

- (1) Dalam hal Kepala Kantor berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Kantor dapat menunjuk Kepala Seksi sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 12**

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkungan Kantor.

**BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13**

Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI
KETENTUAN LAIN
Pasal 14**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kantor, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15**

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Cirebon Nomor 36 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesejahteraan Sosial, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, - "

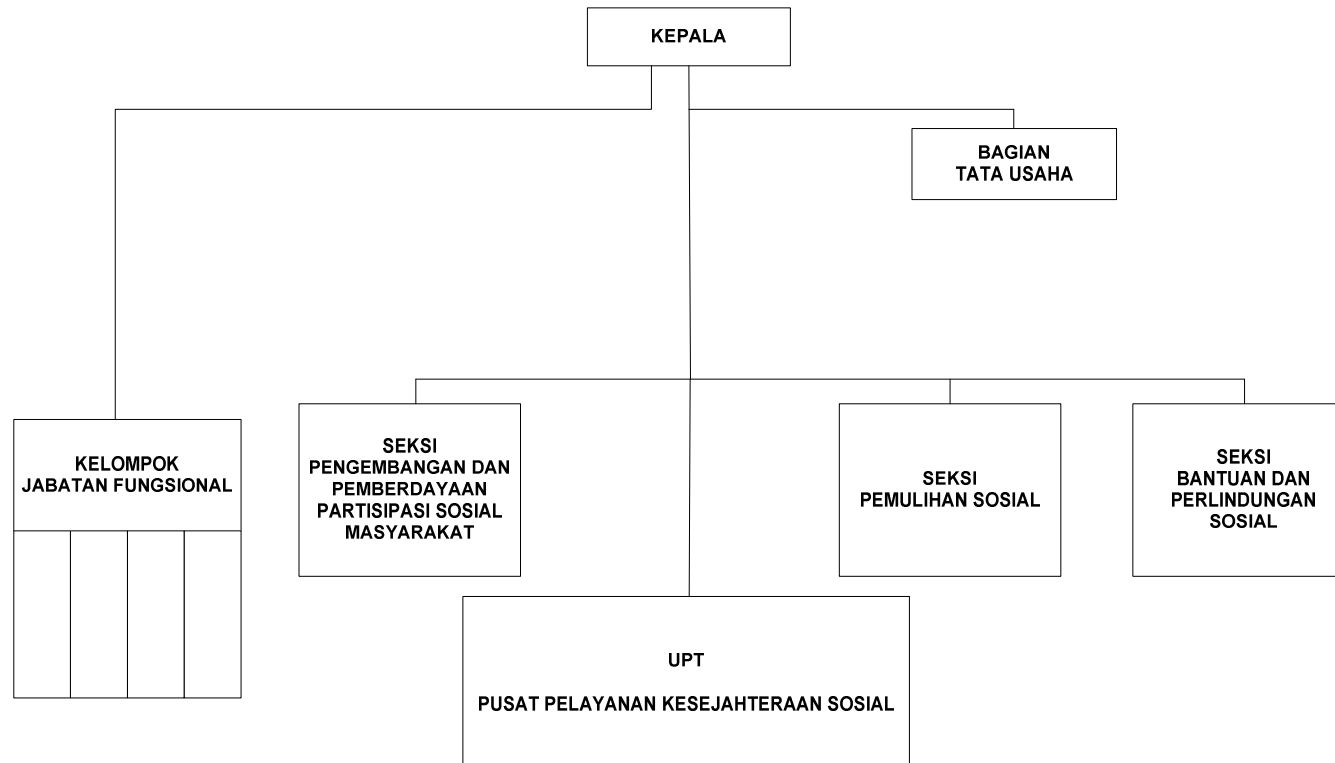


NUNUNG SANUHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 60
SERI D.51**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 55 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

**NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 70 SERI D.51**

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI